



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROSILAN ALIAS ALAN BIN MANSYUR (ALM);**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/13 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sela RT 004 RW 001 Desa Durian
Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu
Raya atau Jalan Trans Kalimantan Gang Keramat
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Rosilan Alias Alan Bin Mansyur (Alm) ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa Rosilan Alias Alan Bin Mansyur (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSILAN Alias ALAN Bin MANSYUR (alm) secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "pencurian berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSILAN Alias ALAN Bin MANSYUR (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa, berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa ROSILAN Alias ALAN Bin MANSYUR (alm) tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- (sembilan) batang besi spring;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV pencurian

Terdakwa Rosilan alias Alan bin Mansyur (Alm);

Dikembalikan kepada saksi IMAM.

4. Membebani terdakwa ROSILAN Alias ALAN Bin MANSYUR (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ROSILAN Alias ALAN Bin MANSYUR (alm) pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Workshop Cobra Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- berawal pada hari pada waktu dan tempat kejadian diatas terdakwa ROSILAN Alias ALAN Bin MANSYUR (alm) pergi ke Workshop Cobra yang lokasinya berada di samping rumah terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke dalam Workshop Cobra dan melihat Besi Spring Truk yang tergeletak di Workshop Cobra sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil Besi Spring Truk tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 9 Besi Spring Truk dan mengumpulkannya membawanya keluar dari Workshop Cobra dan membawanya ke hutan yang tak jauh dari workshop tersebut. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.
- Kemudian sekira pukul 20.30 terdakwa Kembali masuk ke dalam Workshop Cobra dan melihat ada 8 besi plat didalam Workshop Cobra sehingga muncul Kembali niat terdakwa untuk mengambilnya. Setelah itu terdakwa mengambil besi plat tersebut dan membawanya ke hutan tempat terdakwa menyimpan besi spring truk tersebut sebelumnya dan menjadikan satu kumpulan dengan besi spring truk yang terdakwa ambil sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 15.30 terdakwa menjual Besi Spring Truk dan besi Plat yang sudah terdakwa kumpulkan dalam hutan dengan menggunakan ojek online menuju ke tempat penampungan jual beli besi untuk terdakwa jual Kembali.
- Bahwa terdakwa mengambil 9 Besi Spring Truk dan 8 besi plat milik saksi Imam Safi'i tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, dan saksi Imam Safi'i mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Imam Safi'i, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik telah benar;
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi telah kehilangan besi spring;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib yang mana setelah Saksi lihat dari rekaman CCTV baru Saksi ketahui jika pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jln Raya desa kapur Dusun Parit Mayor Rt/Rw 010/001 Desa Kapur Kec Sungai raya Kab Kubu Raya tepatnya di workshop milik saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang telah mengambil besi spring tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil besi spring tersebut adalah Terdakwa yaitu dari melihat rekaman CCTV;
- Bahwa, barang saksi yang hilang yaitu 9 (sembilan) batang besi spring;
- Bahwa, yang memberitahu Saksi kejadian pencurian tersebut adalah sdr SURYADI yang melaporkan kepada Saksi bahwa plat di workshop ada yang hilang;
- Bahwa, yang saksi lakukan adalah langsung mengecek CCTV dan mengetahui yang mengambil besi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan membawa Terdakwa ke workshop tempat Saksi kerja dan diworkshop tersebut sempat Saksi interogasi dan Terdakwa mengakui telah mengambil 9 buah spring truk tronton dan 8 plat besi di dalam workshop tempat Saksi bekerja;
- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa, Terdakwa sering datang ke workshop tersebut karena rumah Terdakwa dekat dengan workshop tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kerugian yang diderita oleh pihak workshop akibat pencurian tersebut adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin pada Saksi pada saat mengambil besi spring tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Suryadi Efendi, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik telah benar;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib yang mana setelah Saksi lihat dari rekaman CCTV baru Saksi ketahui jika pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jln Raya desa kapur Dusun Parit Mayor Rt/Rw 010/001 Desa Kapur Kec Sungai raya Kab Kubu Raya tepatnya di workshop milik saksi;

- Bahwa, Saksi mengetahui yang telah mengambil besi spring tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil besi spring tersebut adalah Terdakwa yaitu dari melihat rekaman CCTV;

- Bahwa, barang saksi yang hilang yaitu 9 (sembilan) batang besi spring;

- Bahwa, yang memberitahu Saksi kejadian pencurian tersebut adalah sdr SURYADI yang melaporkan kepada Saksi bahwa plat di workshop ada yang hilang;

- Bahwa, yang saksi lakukan adalah langsung mengecek CCTV dan mengetahui yang mengambil besi tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan membawa Terdakwa ke workshop tempat Saksi kerja dan diworkshop tersebut sempat Saksi interogasi dan Terdakwa mengakui telah mengambil 9 buah spring truk tronton dan 8 plat besi di dalam workshop tempat Saksi bekerja;

- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa, Terdakwa sering datang ke workshop tersebut karena rumah Terdakwa dekat dengan workshop tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mpw



- Bahwa, kerugian yang diderita oleh pihak workshop akibat pencurian tersebut adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin pada Saksi pada saat mengambil besi spring tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Nahyahri, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik telah benar;

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan adanya Saksi dan beberapa orang ada mengamankan pelaku pencurian yang terjadi di Workshop COBRA milik teman saksi bernama IMAM;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib di Jln Raya desa kapur Dusun Parit Mayor Rt/Rw 010/001 Desa Kapur Kec Sungai raya Kab Kubu Raya tepatnya di workshop COBRA;

- Bahwa, Barang saksi yang hilang yaitu 9 (sembilan) batang besi spring;

- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari salah satu warga yang menelpon Saksi bahwa ada melihat Terdakwa sedang mengeluarkan besi dari semak-semak;

- Bahwa, setelah itu saksi lakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. IMAM;

- Bahwa, sebelum hilang spring truk tronton tersebut di simpan di workshop dekat truk gandeng dan hanger (plat) disimpan di depan mess workshop;

- Bahwa, awalnya pada malam hari setelah sepulang Saksi bekerja pada saat sampai di rumah Saksi langsung memberitahukan kepada orang tua Saksi selaku penjaga malam di Workshop Cobra Jalan Trans Kalimantan tersebut, kemudian Saksi menelpon Sdr Imam selaku pengelola Workshop Cobra di Jalan Trans Kalimantan untuk meminta rekaman Video CCTV;

- Bahwa, awalnya Saksi sedang berada di Jalan kemudian melihat Terdakwa sedang berjalan kaki keluar Jalan Nurul Huda, kemudian Saksi menelpon Sdr. IMAM bahwa ada melihat Terdakwa, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengejar Terdakwa bersama dengan teman-teman supir dan setelah itu membawa Terdakwa ke Workshop untuk di interogasi;

- Bahwa, kerugian yang diderita oleh Sdr. IMAM akibat pencurian tersebut adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin pada Saksi pada saat mengambil besi spring tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik tersebut telah benar;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap Polisi karena Terdakwa telah mengambil besi spring yang terletak di Workshop Cobra;
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Workshop Cobra yang beralamat Di Jalan Raya Desa Kapur, Rt.001/Rw.001 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa mengambil besi spring;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berada di samping workshop Cobra dan kemudian Terdakwa masuk kedalam hutan yang berada di belakang workshop Cobra dan tembus ke bengkel workshop dan Terdakwa langsung mengambil spring Truk Tronton dan Terdakwa kumpulkan didalam hutan dulu, kemudian setelah 9 (sembilan) spring Truk Tronton tersebut terkumpul didalam hutan, Terdakwa langsung balik ke rumah. Setelah itu pada malam harinya dengan hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa keluar dari rumah kembali dan masuk kedalam hutan dan langsung masuk kedalam workshop tersebut dan Terdakwa mengambil plat yang saat itu ada didalam workshop depan rumah karyawan workshop tersebut dan Terdakwa bawa kedalam hutan kembali untuk Terdakwa kumpulkan bersama dengan spring yang Terdakwa diambil sebelumnya, lalu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa keluar dari rumah dan berencana untuk menjual 9 (Sembilan) buah spring Truk tronton dan 8 (delapan) buah plat ukuran 12 milimeter tersebut, namun karena Terdakwa tidak ada kendaraan, akhirnya Terdakwa memesan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ojek online MAXIM dan barang tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan ojek online MAXIM namun tidak sekaligus karena saat itu driver onlinenya tidak mau. Akhirnya Terdakwa bawa sebagian dahulu ke tempat penampungan besi dan setelah terjual Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menyimpan barang yang belum sempat diangkut dan kemudian Terdakwa memesan ojek online MAXIM kembali. Setelah itu Terdakwa bawa kembali barang tersebut ke tempat penampungan besi dan hal itu Terdakwa lakukan sebanyak tiga kali hingga semua 9 (sembilan) buah spring Truk tronton dan 8 (delapan) buah plat ukuran 12 milimeter tersebut terjual di tempat penampungan besi. Setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa, tujuan Terdakwa yaitu ingin menjual kembali besi spring tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin pada pemilik besi spring besi spring tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai besi spring yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) batang besi spring;
2. 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV pencurian Terdakwa Rosilan alias Alan bin Mansyur (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berada di samping workshop Cobra dan kemudian Terdakwa masuk kedalam hutan yang berada di belakang workshop Cobra dan tembus ke bengkel workshop. Lalu, Terdakwa langsung mengambil 9 (sembilan) spring Truk Tronton yang terletak di depan mess workshop Cobra yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Dusun Parit Mayor RT010 RW001 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dan kemudian memindahkan barang-barang tersebut ke dalam hutan untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah 9 (sembilan) spring Truk Tronton tersebut terkumpul didalam hutan, Terdakwa langsung balik ke rumah. Selanjutnya pada malam hari masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah, lalu masuk kedalam hutan dan langsung masuk ke dalam area workshop Cobra tersebut. Lalu, Terdakwa mengambil 8 (delapan) buah plat ukuran 12 milimeter yang saat itu ada di depan mess karyawan workshop tersebut dan kemudian Terdakwa bawa kedalam hutan kembali untuk Terdakwa kumpulkan bersama dengan spring yang sebelumnya sudah Terdakwa diambil, lalu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa lagi;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah dan berencana untuk menjual 9 (Sembilan) buah spring Truk tronton dan 8 (delapan) buah plat ukuran 12 milimeter tersebut dengan memesan ojek online MAXIM. Selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan sepeda motor ojek online MAXIM, namun tidak dilakukan sekaligus dengan cara membawa sebagian dahulu ke tempat penampungan besi. Setelah terjual, Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menyimpan barang yang belum sempat diangkut dan kemudian Terdakwa kembali memesan ojek online MAXIM untuk mengangkut barang-barang tersebut lagi ke tempat penampungan besi. Setelah terjual, Terdakwa kembali ke hutan tempat menyimpan barang yang telah diambil sebelumnya dan hal itu Terdakwa lakukan sebanyak tiga kali hingga semua 9 (sembilan) buah spring Truk tronton dan 8 (delapan) buah plat ukuran 12 milimeter tersebut terjual di tempat penampungan besi tersebut. Setelah selesai menjual semua 9 (sembilan) buah spring Truk tronton dan 8 (delapan) buah plat ukuran 12 milimeter tersebut, Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa, Saksi Imam Safi'i sebagai pemilik 9 (sembilan) batang besi spring dan 8 (delapan) buah plat ukuran 12 milimeter;
- Bahwa, tujuan Terdakwa yaitu ingin menjual kembali besi spring tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin pada pemilik besi spring besi spring tersebut;
- Bahwa, kerugian yang diderita oleh Saksi Imam Safi'i akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rosilan Alias Alan Bin Mansyur (Alm) telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **barang siapa** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad. 2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berada di samping workshop Cobra dan kemudian Terdakwa masuk kedalam hutan yang berada di belakang workshop Cobra dan tembus ke bengkel workshop. Lalu, Terdakwa langsung mengambil 9 (sembilan) spring Truk Tronton yang terletak di depan mess workshop Cobra yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Dusun Parit Mayor RT010 RW001Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan kemudian memindahkan barang-barang tersebut ke dalam hutan untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah 9 (sembilan) spring Truk Tronton tersebut terkumpul didalam hutan, Terdakwa langsung balik ke rumah. Selanjutnya pada malam hari masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah, lalu masuk kedalam hutan dan langsung masuk ke dalam area workshop Cobra tersebut. Lalu, Terdakwa mengambil 8 (delapan) buah plat ukuran 12 milimeter yang saat itu ada di depan mess karyawan workshop tersebut dan kemudian Terdakwa bawa kedalam hutan kembali untuk Terdakwa kumpulkan bersama dengan spring yang sebelumnya sudah Terdakwa diambil, lalu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan pukul 20.30 WIB, Terdakwa telah memindahkan 9 (sembilan) spring Truk Tronton dan 8 (delapan) buah plat ukuran 12 milimeter dari semula terletak di depan mess workshop Cobra yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Dusun Parit Mayor RT010 RW001Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ke dalam hutan belakang workshop Cobra. Oleh karena Terdakwa telah memindahkan suatu barang dari tempat semulanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui 9 (sembilan) batang besi spring dan 8 (delapan) buah plat ukuran 12 milimeter merupakan milik Saksi Imam Safi'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang tersebut adalah barang yang seluruhnya milik orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain**;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang telah disimpulkan dalam uraian unsur kedua diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan pukul 20.30 WIB, Terdakwa telah memindahkan 9 (sembilan) spring Truk Tronton dan 8 (delapan) buah plat ukuran 12 milimeter dari semula terletak di depan mess workshop Cobra yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Dusun Parit Mayor RT010 RW001Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ke dalam hutan belakang workshop Cobra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui tujuan Terdakwa mengambil 9 (sembilan) spring Truk Tronton dan 8 (delapan) buah plat ukuran 12 milimeter tersebut adalah untuk dijual kembali dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari Saksi Imam Safi'i. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Imam Safi'i mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang bukan milik Terdakwa dengan maksud untuk memiliki uang dari hasil penjualan barang tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya, dengan demikian unsur **dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan *Memorie Van Toelichting* (M.V.T.) mengenai unsur ini, telah ditentukan syarat-syarat mengenai perbuatan berlanjut yang pada pokoknya harus adanya adanya kesatuan kehendak untuk melakukan tindak pidana, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis, dan jangka waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu lama yang bermakna perbuatannya itu berjalan secara terus menerus bahkan



dapat sampai bertahun-tahun, tapi jarak antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya itu tidak terlalu jauh:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum pertama, Majelis Hakim telah mengetahui bahwa Terdakwa telah memindahkan 9 (sembilan) spring Truk Tronton dan 8 (delapan) buah plat ukuran 12 milimeter dari semula terletak di depan mess workshop Cobra yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Dusun Parit Mayor RT010 RW001 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ke dalam hutan belakang workshop Cobra dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan pukul 20.30 WIB. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah dan berencana untuk menjual 9 (Sembilan) buah spring Truk tronton dan 8 (delapan) buah plat ukuran 12 milimeter tersebut dengan memesan ojek online MAXIM. Selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan sepeda motor ojek online MAXIM, namun tidak dilakukan sekaligus dengan cara membawa sebagian dahulu ke tempat penampungan besi. Setelah terjual, Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menyimpan barang yang belum sempat diangkut dan kemudian Terdakwa kembali memesan ojek online MAXIM untuk mengangkut barang-barang tersebut lagi ke tempat penampungan besi. Setelah terjual, Terdakwa kembali ke hutan tempat menyimpan barang yang telah diambil sebelumnya dan hal itu Terdakwa lakukan sebanyak tiga kali hingga semua 9 (sembilan) buah spring Truk tronton dan 8 (delapan) buah plat ukuran 12 milimeter tersebut terjual di tempat penampungan besi tersebut. Setelah selesai menjual semua 9 (sembilan) buah spring Truk tronton dan 8 (delapan) buah plat ukuran 12 milimeter tersebut, Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Imam Safi'i dilakukan masih dalam satu hari dan baru dilanjutkan untuk dijual pada hari selanjutnya, yaitu dari hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB hingga pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan adanya adanya kesatuan kehendak untuk melakukan tindak pidana, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis, dan jangka waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur **yang jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga**



demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan perbuatan tersebut dilakukan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjatuhkan pidana yang setimpal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, dan pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 9 (sembilan) batang besi spring dan 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV pencurian Terdakwa Rosilan alias Alan bin Mansyur (Alm) telah disita dari Terdakwa dan selama dipersidangan diketahui milik Saksi Imam Safi'i, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Imam Safi'i;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Imam Safi'i;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rosilan Alias Alan Bin Mansyur (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) batang besi spring;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV pencurian Terdakwa Rosilan alias Alan bin Mansyur (Alm);Dikembalikan kepada Saksi Imam Safi'i;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, oleh kami, Dimas Widianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., dan Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Selly Indah Nurmayanti, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Dimas Widianto, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti

Wisesa, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mpw